



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Kori Bin Faisal;
2. Tempat lahir : Palangka Raya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 06 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani / Flamboyant RT. 006 RW. 008 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : mahasiswa;

Terdakwa Ahmad Kori Bin Faisal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : IPIK HARYANTO, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kecubung II No.06, Cilik Riwut Km 3,5, Palangka Raya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 April 2024 Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD KORI Bin FAISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD KORI Bin FAISAL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih  $\pm$  22,6 (dua puluh dua koma enam) gram
  - 1 (satu) buah plastik klip
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau
  - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A31 warna hitam IMEI 1 862829044802428, IMEI 2 862829044802436

#### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Ranmor R2 merek Yamaha Jupiter Z1 warna hitam hijau Nomor Polisi KH 4259 YR

#### Dirampas untuk negara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, agar dapat menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, agar dapat menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

-----Bahwa terdakwa AHMAD KORI Bin FAISAL pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Jati Gg. I RT.003 RW. 006 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2023 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Joker (Daftar Pencarian Orang) melalui media sosial Facebook terdakwa dengan nama akun "Ahmad Jumbri" dan mengirimkan pesan kepada terdakwa dengan tujuan meminta nomor handphone terdakwa yang kemudian terdakwa mengirimkan nomor handphonenya kepada Sdr. Joker. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 08.45 Wib, Sdr. Joker mengirimkan pesan Whatsapp kepada terdakwa dengan mengatakan "*tunggu aja kabar dari abang, kalau bisa hari ini abang kasih kerjaan, sabar*", terdakwa jawab "*iya bang lama ganggur uln*" Sdr. Joker "*Y, sabar aja dulu lah aku panderkan orang dulu, oke tunggu aja kabar dari abang*". Selanjutnya sekitar pukul 21.22 Wib Sdr. Joker mengirimkan pesan "*tunggu lah jar bos malam ini jua, jangan guring*" terdakwa "*inggih*". Setelah itu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 23.04 Wib, Sdr Joker kembali mengirimkan pesan kepada terdakwa "*abang kirim alamatnya lah*" terdakwa jawab "*iya bang*", Sdr.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joker "baliho ini patokan gang 1, soalnya ngaran gangnya hampir kada kelihatan, jln jati masuk gang 1 sekitar 20 meter sebelah kiri, sebelum tumpukan pasir plastik hijau, habis pagar ini", kalau dapat kabari lah" terdakwa jawab "iya bang". Dengan adanya perintah dari Sdr. Joker tersebut, terdakwa langsung pergi ke alamat sesuai dengan petunjuk Sdr. Joker yaitu di Jalan Jati Gang I Pas menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter Z1 warna hitam hijau Nopol KH 4259 YR milik teman terdakwa dengan tujuan mengambil shabu, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mengambil bungkus kantong plastik warna hijau yang berisi shabu di pinggir Pagar Jalan Jati Gg.I.

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 00.15 Wib, pada saat terdakwa berada dalam perjalanan, tiba-tiba petugas kepolisian yang diantaranya saksi M. Miftahul Khairi dan saksi Ari Wijaya menghampiri dan memberhentikan terdakwa, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Soehardi dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu yang dibungkus plastik klip yang dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hijau yang ditemukan dalam genggam terdakwa ditangan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna hitam IMEI 1 862829044802428, IMEI 2: 862829044802436 dan 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam hijau Nopol KH 4259 YR. kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng Untuk proses lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 0136/10848.IL/2023 tanggal 09 Desember 2023 : 5 (lima) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 23,95 (dua puluh tiga koma sembilan puluh lima) gram, berat bersih 22,6 (dua puluh dua koma enam) gram (yang disita dari Terdakwa).

-----Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-3052/O.2.10/Enz.1/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih 22,6 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,09 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 5,01 gram dan sisanya dengan berat bersih 17,5 gram untuk dimusnahkan.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 683/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 09 Desember 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3676 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

-----Bahwa terdakwa AHMAD KORI Bin FAISAL pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Jati Gg. I RT.003 RW. 006 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya saksi M. Miftahul Khairi dan saksi Ari Wijaya beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat, terkait adanya seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika di Kota Palangka Raya. Atas informasi tersebut, saksi M. Miftahul Khairi dan saksi Ari Wijaya beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 00.15 Wib tepatnya di pinggir Jalan Jati Gg. I RT.003 RW. 006 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah , saksi M. Miftahul Khairi dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ari Wijaya beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng memberhentikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam hijau Nopol KH 4259 YR, setelah itu dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Soehardi dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu yang dibungkus plastik klip yang dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hijau yang ditemukan dalam genggam tangan terdakwa ditangan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna hitam IMEI 1 862829044802428, IMEI 2: 862829044802436 dan 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam hijau Nopol KH 4259 YR. kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng Untuk proses lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 0136/10848.IL/2023 tanggal 09 Desember 2023 : 5 (lima) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 23,95 (dua puluh tiga koma sembilan puluh lima) gram, berat bersih 22,6 (dua puluh dua koma enam) gram (yang disita dari Terdakwa).

-----Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-3052/O.2.10/Enz.1/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih 22,6 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,09 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 5,01 gram dan sisanya dengan berat bersih 17,5 gram untuk dimusnahkan.

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 683/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 09 Desember 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3676 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. MIFTAHUL KHAIRI, S.H. Bin ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Dit Res Narkoba Polda Kalteng.

- Bahwa saksi bersama dengan team Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 00.15 WIB Di pinggir Jalan Jati Gg. I Rt. 003 Rw. 006 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang dimana terdakwa kedapatan menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dibungkus plastik klip kemudian dibungkus dengan kantong plastik warna hijau yang Sdr. KORI pegang ditangan kiri, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A31 warna hitam IMEI 1: 862829044802428, IMEI 2: 862829044802436 yang Sdr. KORI simpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam hijau Nopol. KH 4259 YR;

- Bahwa perkara ini berawal saat saksi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Tilung atau Menteng akan terjadi transaksi Narkotika, dari informasi tersebut saksi mendapat informasi bahwa transaksi akan dilakukan di daerah Jalan Jati Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 kami mulai sekitar jam 00.00 Wib membagi tugas di daerah Jalan Jati Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendalami informasi tersebut, Sekira jam 00.15 Wib saksi Team Ditresnarkoba Polda Kalteng mencurigai seseorang yang naik sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam hijau mondar mandir di Jalan Jati Gg. I, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah kemudian saksi dan berserta Team Ditresnarkoba Polda Kalteng memberhentikan seseorang yang naik sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam hijau tersebut kemudian saksi memperkenalkan diri bahwa saksi dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dan orang tersebut mengaku bernama KORI kemudian saksi panggil Ketua RT setempat, setelah Ketua RT setempat tiba dan saksi geledah pada Sdr. KORI tersebut kemudian ditemukan barang bukti yang mana dalam kekuasaan terdakwa ditemukan sebagaimana yang saksi sebutkan sebelumnya;

-Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara terdakwa dihubungi Sdr. JOKER melalui handphone Via WhatsApp pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira jam 23.04 WIB dengan chat WhatsApp,"Abang kirim alamatnya lah" terdakwa jawab chat WhatsApp "iya bang" Sdr. JOKER chat WhatsApp "Baliho ini patokan gang 1, soalnya ngaran gangnya hampir kada kelihatan" "Jln. Jati, masuk gang 1 sekitar 20 meter sebeah kiri, sebelum tumpukan pasir, plastik hijau" "habis pagar ini" terdakwa jawab chat WhatsApp "iya" terdakwa chat WhatsApp "kalau dapat kabari lah" terdakwa Jawab chat WhatsApp "iya bang" kemudian sekira jam 23.45 WIB terdakwa menuju alamat tersebut sesuai perintah Sdr. JOKER dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam hijau nopol KH 4259 YR untuk mengambil shabu, sesampai nya dijalan Jati Gg. I pas di pinggir pagar terdakwa ambil bungkus kantong Plastik warna hijau yang berisi shabu yang sesuai petunjuk Sdr. JOKER chat via whatsapp;

-Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. ARI WIJAYA Bin SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas Ditresnarkoba Polda Kalteng.

- Bahwa saksi bersama dengan team Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 00.15 WIB Di pinggir Jalan Jati Gg. I Rt. 003 Rw. 006 Kel. Panarung Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang dimana terdakwa kedapatan menguasai narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dibungkus plastik klip kemudian dibungkus dengan kantong plastik warna hijau yang Sdr. KORI pegang ditangan kiri, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A31 warna hitam IMEI 1: 862829044802428, IMEI 2: 862829044802436 yang Sdr. KORI simpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam hijau Nopol. KH 4259 YR;

- Bahwa perkara ini berawal saat saksi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Tilung atau Menteng akan terjadi transaksi Narkoba, dari informasi tersebut saksi mendapat informasi bahwa transaksi akan dilakukan di daerah Jalan Jati Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 kami mulai sekitar jam 00.00 Wib membagi tugas di daerah Jalan Jati Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendalami informasi tersebut, Sekira jam 00.15 Wib saksi Team Ditresnarkoba Polda Kalteng mencurigai seseorang yang naik sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam hijau mondar mandir di Jalan Jati Gg. I, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota. Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah kemudian saksi dan beserta Team Ditresnarkoba Polda Kalteng memberhentikan seseorang yang naik sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam hijau tersebut kemudian saksi memperkenalkan diri bahwa saksi dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dan orang tersebut mengaku bernama KORI kemudian saksi panggil Ketua RT setempat, setelah Ketua RT setempat tiba dan saksi geledah pada Sdr. KORI tersebut kemudian ditemukan barang bukti yang mana dalam kekuasaan terdakwa ditemukan sebagaimana yang saksi sebutkan sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara terdakwa dihubungi Sdr. JOKER melalui handphone Via WhatsApp pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira jam 23.04 WIB dengan chat WhatsApp, "Abang kirim alamatnya lah" terdakwa jawab chat WhatsApp "iya bang" Sdr. JOKER chat WhatsApp "Baliho ini patokan gang 1, soalnya ngaran gangnya hampir kada kelihatan" "Jln. Jati, masuk gang 1 sekitar 20 meter sebeah kiri, sebelum tumpukan pasir, plastik hijau" "habis pagar ini"

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Plk



terdakwa jawab chat WhatsApp "iya" terdakwa chat WhatsApp "kalau dapat kabari lah" terdakwa Jawab chat WhatsApp "iya bang" kemudian sekira jam 23.45 WIB terdakwa menuju alamat tersebut sesuai perintah Sdr. JOKER dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam hijau nopol KH 4259 YR untuk mengambil shabu, sesampainya di jalan Jati Gg. I pas di pinggir pagar terdakwa ambil bungkus kantong Plastik warna hijau yang berisi shabu yang sesuai petunjuk Sdr. JOKER chat via whatsapp;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pada hari hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 00.15 WIB Di pinggir Jalan Jati Gg. I Rt. 003 Rw. 006 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, karena diduga melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dibungkus plastik klip kemudian dibungkus dengan kantong plastik warna hijau yang Sdr. KORI pegang ditangan kiri, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A31 warna hitam IMEI 1: 862829044802428, IMEI 2: 862829044802436 yang Sdr. KORI simpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam hijau Nopol. KH 4259 YR, semua barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa perkara ini berawal sekitar bulan Desember 2023 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Joker (Daftar Pencarian Orang) melalui media sosial Facebook terdakwa dengan nama akun "Ahmad Jumbri" dan mengirimkan pesan kepada terdakwa dengan tujuan meminta nomor handphone terdakwa yang kemudian terdakwa mengirimkan nomor handphonenya kepada Sdr. Joker. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 08.45 Wib, Sdr. Joker mengirimkan pesan Whatsapp kepada terdakwa dengan mengatakan "*tunggu aja kabar dari abang, kalau bisa hari ini abang kasih kerjaan, sabar*", terdakwa jawab "*iya bang lama nganggur uln*" Sdr. Joker "*Y, sabar aja dulu lah aku panderkan orang dulu, oke tunggu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja kabar dari abang". Selanjutnya sekitar pukul 21.22 Wib Sdr. Joker mengirimkan pesan "tunggu lah jar bos malam ini jua, jangan guring" terdakwa "inggih". Setelah itu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 23.04 Wib, Sdr Joker kembali mengirimkan pesan kepada terdakwa "abang kirim alamatnya lah" terdakwa jawab "iya bang", Sdr. Joker "baliho ini patokan gang 1, soalnya ngaran gangnya hampir kada kelihatan, jln jati masuk gang 1 sekitar 20 meter sebelah kiri, sebelum tumpukan pasir plastik hijau, habis pagar ini", kalau dapat kabari lah" terdakwa jawab "iya bang". Dengan adanya perintah dari Sdr. Joker tersebut, terdakwa langsung pergi ke alamat sesuai dengan petunjuk Sdr. Joker yaitu di Jalan Jati Gang I Pas menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter ZI warna hitam hijau Nopol KH 4259 YR milik teman terdakwa dengan tujuan mengambil shabu, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mengambil bungkus kantong plastik warna hijau yang berisi shabu di pinggir Pagar Jalan Jati Gg. I.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait jual beli Narkotika Jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 0136/10848.IL/2023 tanggal 09 Desember 2023 : 5 (lima) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 23,95 (dua puluh tiga koma sembilan puluh lima) gram, berat bersih 22,6 (dua puluh dua koma enam) gram.
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 683/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 09 Desember 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3676 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-3052/O.2.10/Enz.1/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih 22,6 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,09 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 5,01 gram dan sisanya dengan berat bersih 17,5 gram untuk dimusnahkan.
2. 1 (satu) buah plastik klip
3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau
4. 1 (satu) buah handphone merek OPPO A31 warna hitam IMEI 1 862829044802428, IMEI 2 862829044802436
5. 1 (satu) unit Ranmor R2 merek Yamaha Jupiter Z1 warna hitam hijau Nomor Polisi KH 4259 YR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pada hari hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 00.15 WIB Di pinggir Jalan Jati Gg. I Rt. 003 Rw. 006 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, karena diduga melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dibungkus plastik klip kemudian dibungkus dengan kantong plastik warna hijau yang Sdr. KORI pegang ditangan kiri, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A31 warna hitam IMEI 1: 862829044802428, IMEI 2: 862829044802436 yang Sdr. KORI simpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam hijau Nopol. KH 4259 YR, semua barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa perkara ini berawal sekitar bulan Desember 2023 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Joker (Daftar Pencarian Orang) melalui media sosial Facebook terdakwa dengan nama akun "Ahmad Jumbri" dan mengirimkan pesan kepada terdakwa dengan tujuan meminta nomor handphone

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Plk



terdakwa yang kemudian terdakwa mengirimkan nomor handphonenya kepada Sdr. Joker. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 08.45 Wib, Sdr. Joker mengirimkan pesan Whatsapp kepada terdakwa dengan mengatakan “*tunggu aja kabar dari abang, kalau bisa hari ini abang kasih kerjaan, sabar*”, terdakwa jawab “*iya bang lama nganggur uln*” Sdr. Joker “*Y, sabar aja dulu lah aku panderkan orang dulu, oke tunggu aja kabar dari abang*”. Selanjutnya sekitar pukul 21.22 Wib Sdr. Joker mengirimkan pesan “*tunggu lah jar bos malam ini jua, jangan guring*” terdakwa “*inggih*”. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 23.04 Wib, Sdr Joker kembali mengirimkan pesan kepada terdakwa “*abang kirim alamatnya lah*” terdakwa jawab “*iya bang*”, Sdr. Joker “*baliho ini patokan gang 1, soalnya ngaran gangnya hampir kada kelihatan, jln jati masuk gang 1 sekitar 20 meter sebelah kiri, sebelum tumpukan pasir plastik hijau, habis pagar ini, kalau dapat kabari lah*” terdakwa jawab “*iya bang*”. Dengan adanya perintah dari Sdr. Joker tersebut, terdakwa langsung pergi ke alamat sesuai dengan petunjuk Sdr. Joker yaitu di Jalan Jati Gang I Pas menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter ZI warna hitam hijau Nopol KH 4259 YR milik teman terdakwa dengan tujuan mengambil shabu, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mengambil bungkus kantong plastik warna hijau yang berisi shabu di pinggir Pagar Jalan Jati Gg. I.

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 0136/10848.IL/2023 tanggal 09 Desember 2023 : 5 (lilma) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 23,95 (dua puluh tiga koma sembilan puluh lima) gram, berat bersih 22,6 (dua puluh dua koma enam) gram;

3. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 683/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 09 Desember 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3676 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang Berbentuk Alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU kedua Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging), yang ditunjukkan dengan menempatkan kata "ATAU" diantara dakwaan kesatu, dakwaan kedua, sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum, memiliki makna, yaitu "memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability), sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan menurut Majelis Hakim yang sesuai adalah dakwaan KESATU yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman Yang Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (gram);

Ad). 1. Unsur : **"Setiap orang"**

Menimbang, bahwa unsur, "setiap orang", akan ditelaah dari hal-hal yang terurai dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UU Nomor: 35 tahun 2009 tidak menjelaskan apa yang dimaksud tentang setiap orang, namun berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan, yang jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana, kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban ;
- Bahwa terdakwa Ahmad Kori Bin Faisal sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa oleh karena itu terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai, “setiap orang” dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman Yang Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (gram)”

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), Wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45 menjelaskan : Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsure yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa dalam UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dari pembahasan tersebut di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsure ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternative dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsure ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan



uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pada hari hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 00.15 WIB Di pinggir Jalan Jati Gg. I Rt. 003 Rw. 006 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, karena diduga melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dibungkus plastik klip kemudian dibungkus dengan kantong plastik warna hijau yang Sdr. KORI pegang ditangan kiri, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A31 warna hitam IMEI 1: 862829044802428, IMEI 2: 862829044802436 yang Sdr. KORI simpan disaku celana depan



sebelah kanan, 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam hijau Nopol. KH 4259 YR, semua barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa perkara ini berawal sekitar bulan Desember 2023 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Joker (Daftar Pencarian Orang) melalui media sosial Facebook terdakwa dengan nama akun "Ahmad Jumbri" dan mengirimkan pesan kepada terdakwa dengan tujuan meminta nomor handphone terdakwa yang kemudian terdakwa mengirimkan nomor handphonenya kepada Sdr. Joker. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 08.45 Wib, Sdr. Joker mengirimkan pesan Whatsapp kepada terdakwa dengan mengatakan "*tunggu aja kabar dari abang, kalau bisa hari ini abang kasih kerjaan, sabar*", terdakwa jawab "*iya bang lama nganggur uln*" Sdr. Joker "*Y, sabar aja dulu lah aku panderkan orang dulu, oke tunggu aja kabar dari abang*". Selanjutnya sekitar pukul 21.22 Wib Sdr. Joker mengirimkan pesan "*tunggu lah jar bos malam ini jua, jangan guring*" terdakwa "*inggih*". Setelah itu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 23.04 Wib, Sdr Joker kembali mengirimkan pesan kepada terdakwa "*abang kirim alamatnya lah*" terdakwa jawab "*iya bang*", Sdr. Joker "*baliho ini patokan gang 1, soalnya ngaran gangnya hampir kada kelihatan, jln jati masuk gang 1 sekitar 20 meter sebelah kiri, sebelum tumpukan pasir plastik hijau, habis pagar ini*", kalau dapat kabari lah" terdakwa jawab "*iya bang*". Dengan adanya perintah dari Sdr. Joker tersebut, terdakwa langsung pergi ke alamat sesuai dengan petunjuk Sdr. Joker yaitu di Jalan Jati Gang I Pas menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter Z1 warna hitam hijau Nopol KH 4259 YR milik teman terdakwa dengan tujuan mengambil shabu, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mengambil bungkus kantung plastik warna hijau yang berisi shabu di pinggir Pagar Jalan Jati Gg. I.

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 0136/10848.IL/2023 tanggal 09 Desember 2023 : 5 (lima) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 23,95 (dua puluh tiga koma sembilan puluh lima) gram, berat bersih 22,6 (dua puluh dua koma enam) gram;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 683/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 09 Desember 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3676 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang terdapat dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 diatas termasuk dalam konteks atau ruang lingkup transaksi jual beli Narkotika dimana ada penjual dan ada pembeli atau ada yang menyerahkan dan ada yang menerima. Dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terungkap bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Joker (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil narkotika jenis shabu disuatu tempat, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut, dan kemudian Narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli, dengan demikian unsur Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis sabu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu yaitu Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu ;

Menimbang, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 0136/10848.IL/2023 tanggal 09 Desember 2023 : 5 (lilma) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 23,95 (dua pulug tiga koma sembilan puluh lima) gram, berat bersih 22,6 (dua puluh dua koma enam) gram, sehingga beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga tertib Masyarakat dan memberi pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di Persidangan dan dalam amar dibawah ini adalah dipandang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah komulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-3052/O.2.10/Enz.1/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih 22,6 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,09 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 5,01 gram dan sisanya dengan berat bersih 17,5 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A31 warna hitam IMEI 1 862829044802428, IMEI 2 862829044802436, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit Ranmor R2 merek Yamaha Jupiter Z1 warna hitam hijau Nomor Polisi KH 4259 YR, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti ini mempunyai nilai Ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum Pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Kori Bin Faisal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-3052/O.2.10/Enz.1/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih 22,6 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,09 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 5,01 gram dan sisanya dengan berat bersih 17,5 gram untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah plastik klip;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
  - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A31 warna hitam IMEI 1 862829044802428, IMEI 2 862829044802436;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Ranmor R2 merek Yamaha Jupiter Z1 warna hitam hijau Nomor Polisi KH 4259 YR;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Erhamudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H., Yudi Eka Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Nona Vera Kristanty Hematang, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.,,

Erhammudin, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Edi Zaqoni, S.H.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)